

**PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PETUGAS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA	: WANDA MULIAWAN
NPM	: 1901110080
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**






**PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH
PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BANDA ACEH**

Oleh


Nama : Wanda Muliawan
No. Mahasiswa : 1901110080
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 28 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
3. Pembimbing/Penguji I : H. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. ()
4. Penguji II : Dr. Zulfan, M.H ()
5. Penguji III : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S. ()

Banda Aceh, 14 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH
PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BANDA ACEH**

Banda Aceh, 08 Agustus 2023

Pembimbing



H. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.


ABSTRAK

**WANDA MULIAWAN: PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA OLEH PETUGAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**
2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 52) pp.,app.,bibl.

Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H

Konsep sistem pemasyarakatan mewujudkan urgensi terhadap pencegahan pelanggaran HAM. Sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dasar tersebut terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28J dan sesuai dengan perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-undang, Untuk menjelaskan Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM, Untuk menjelaskan Upaya Pencegahan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan. Dalam penelitian skripsi ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *juridis empiris*. Penelitian *juridis empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM sudah terlaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM yaitu Kenakalan Warga Binaan yang membawa telepon genggam secara diam-diam, kurangnya Fasilitas sarana dan prasarana, serta Sumber daya manusia baik secara *internal* maupun *eksternal*. Upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan yaitu Melakukan sosialisasi terhadap warga binaan, menetapkan perencanaan untuk keperluan fasilitas sarana dan prasarana, serta memberikan sanksi terhadap Petugas yang terbukti melakukan Pelanggaran HAM. Disarankan Memberikan peningkatan kapasitas kepada Petugas Pemasyarakatan agar potensi pelanggaran HAM dapat di minimalisir dan juga memberikan sosialisasi terhadap warga binaan untuk mentaati aturan dan tata tertib di Lapas. Diharapkan kesungguhan dari Negara serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat, untuk dapat senantiasa selalu meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak dasar bagi Narapidana dapat terpenuhi.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan

bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Semua Rekan-rekan se-angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih terkhusus untuk Ayahanda saya Bapak Ir. H. Salahuddin, M.Si. terima kasih atas bimbingan yang selama ini diberikan, banyak pesan-pesan moral yang selalu diberikan untuk kehidupan kedepan. Inshaallah saya akan menjadi yang terbaik, dan untuk Mama saya, Ibu Almh. Syahkubandi, A.Md. yang telah merawat saya dari saya lahir dan menjadi Madrasah pertama untuk saya, semoga pendidikan yang telah Almh. mama berikan kepada saya menjadi amal Jariah hingga Akhir hayat saya. Serta tak lupa pula ucapan terimakasih kepada Ibu Sambung saya, Ibunda Hj. Hasniati, S.E., perempuan yang selalu menyemangati saya dan mendukung apapun yang saya buat untuk kebaikan, Inshaallah kedepan saya bisa sukses dan membanggakan keluarga serta ketiga orangtua saya.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 6 September 2023

Wanda Muliawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II PENJELASAN UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Hak Asasi Manusia.....	11
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	18
C. Petugas Pemasyarakatan.....	21
D. Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia	25
BAB III PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH	
A. Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang	34
B. Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM... ..	39
C. Upaya Pencegahan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.¹

Aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sudah sepantasnya menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. *The founding fathers* ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*).²

Oleh karena itu, setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Negara

¹ Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2007, hal. 139.

² *Ibid.* hal. 140.

³ Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung: 2007, hal. 120.

hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁴ Dalam kaitannya ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.⁵

Akhir-akhir ini banyak diberitakan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penegak hukum khususnya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan lembaga yang merupakan tempat untuk membina para nara Warga Binaan yang telah melakukan tindakan kriminal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pelanggaran oleh Petugas Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (POLSUSPAS) seperti halnya melakukan kekerasan terhadap Warga Binaan. Konsep pemasyarakatan ini merupakan pengganti sistem pemenjaraan kolonial yang diberlakukan pada masa kolonial belanda. Pada konferensi kepenjaraan pertama nusakambangan tahun 1951 ditegaskan bahwa kewajiban dari pemenjaraan adalah untuk memberi hukuman pada para

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung: 1994, hal. 130.

⁵ *Ibid*, hal. 47.

pelanggar hukum juga memberi pendidikan dan berusaha untuk mengembalikan mereka sebagai masyarakat yang lebih baik.⁶

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga institusi teknik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga ini menjadi wadah memasyarakatkan kembali setiap orang yang telah melakukan kejahatan. Lembaga ini berwenang dalam membina narapidana baik yang mempunyai kasus ringan ataupun yang mempunyai kasus yang berat. Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat membina para narapidana yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) sebagai mana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan berbunyi:

“Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Mekanisme yang berpengaruh terhadap *eksistensi* narapidana adalah didalam dan setelah bebas dari penjara. Mekanisme ini disebut adalah budaya penjara dan bukan proses pembinaan, menurut Foucault pembinaan adalah mulai bekerjanya strategi pendisiplinan seperti pengawasan, normalisasi, dan penilaian. Namun beberapa pendapat berpikir penjara memiliki dampak tertentu bagi narapidana. Kultur penjara yang keras dimana kekuatan fisik dan uang sangat menentukan kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, serta

⁶ Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, PT Prenada Media Goup, Jakarta: 2016, hal. 104.

kemampuan beradaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan didalam tahanan atau penjara dan bersifat menyimpang.⁷

Ciri pemenjaraan adalah pengaturan waktu kegiatan yang dapat menuntunnya untuk disiplin. Bentuk ini dilakukan dalam bentuk harian yang dimulai sampai berakhirnya kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh narapidana dewasa dibedakan dengan narapidana anak, kegiatan napi dewasa biasanya bekerja, latihan bekerja, atau bimbingan keagamaan dan psikologi. Sementara napi anak memiliki kegiatan utama yaitu pendidikan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM menurut Undang-undang ?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM ?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan ?

⁷ Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016 hal. 140.

⁸ *Ibid*, hal. 109

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang materi pembahasannya tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tanggungjawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM menurut Undang-undang,
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dialami oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM.
- c. Untuk menjelaskan upaya upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam, maka peneliti menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Pendekatan *kualitatif* yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari.⁹

Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Bentuk penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi secara *deskriptif*, sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Petugas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasarakatan, Dusun Bineuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki ketersediaan data yang cukup, serta populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Burane: 2019, hal. 6.

¹⁰ Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.

3. Responden

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan responden yang akan diambil. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹¹ Dalam penelitian ini penulis kemudian menetapkan responden yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMKEMASWAT);
2. 1 (satu) orang Petugas Pemasyarakatan dan;
3. 1 (satu) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/Narapidana

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat turun ke lapangan berupa wawancara langsung dengan responden yang merupakan staf Lapas dan juga para Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas, peraturan perundang-

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hal. 91.

undangan, serta dapat juga berupa *skripsi, tesis, disertasi, jurnal* yang relevan dengan topik yang akan diteliti.¹²

1. Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data melalui komunikasi dua arah, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari pihak lain dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar atas tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan tanya jawab kepada para responden yakni Staf Lapas dan WBP di Lapas Kelas IIA Banda Aceh terkait permasalahan yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Melalui studi dokumentasi, peneliti akan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dari perspektif subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, yang dapat berupa dokumen yang

¹² *Ibid*, hal 93.

dihasilkan oleh lembaga, atau media tertulis seperti majalah dan surat kabar.

2. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 kemampuan analisis :

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti.

2. Penyajian data

Merupakan proses penyajian data hasil reduksi atau pemisahan data dan kategorisasi yang diberikan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pada penyajian data peneliti akan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh peneliti dan pembaca oleh karena itu kemampuan menyajikan data yang baik akan berpengaruh terhadap langkah selanjutnya.¹³

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan apabila data yang diperoleh sudah dianggap cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan bersarkan teori dan data yang diperoleh.

¹³ *Ibid*, hal 94.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab telaah kepustakaan yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Petugas Pemasarakatan, serta Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Bab III membahas mengenai Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-undang, Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM, dan Upaya Pencegahan Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Pemasarakatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PENJELASAN UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata “hak” berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata “*asasi*” berasal dari kata *asas* yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu “sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat”. Kemudian kata itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi *asasi*. Kata *asasi* bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.¹

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.”²

Secara *etimologi*, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan

¹ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hal. 5.

² *Ibid.*

adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’homme*” (Prancis), “*menslijkerechten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘right of human’ yang menggantikan istilah ‘*naturalright*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.³

Dengan demikian, HAM berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai *fitrah*, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.*⁴

³ *Ibid*, hal. 6.

⁴ *Ibid*, hal. 7.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang relatif baru dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah HAM tersebut menggantikan istilah *natural right* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural right* menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the right of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.⁵

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia diseluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpatri sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah *rights to live* (hak untuk hidup).⁶ Kesadaran manusia terhadap HAM itu sendiri bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.⁷

HAM memiliki dua konsep pengertian dasar, pertama merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat

⁵ Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013 hal. 226.

⁶ Mansor Faqih, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Insist, Yogyakarta 1999, hal .17.

⁷ Majda El Muhtja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hal. 8.

sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.⁸

Persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori John Locke Perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.⁹

Hak ekosob pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah sendiri seringkali memandang hak ekosob lebih sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri).¹⁰ Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri).¹¹

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa hak adalah yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat

⁸ Syahrudin, Disertasi, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2010, hal, 11.

⁹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty Yogyakarta, 2012, hal. 57.

¹⁰ *Ibid*, hal, 59.

¹¹ *Ibid*, hal, 84.

sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsaan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsaan miliknya.

UUD NRI Tahun 1945 mengandung peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Perumusan tentang HAM menjadikan UUD NRI 1945 merupakan salah satu peraturan yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap HAM. Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang HAM dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.¹²

Hak dasar atau hak pokok pada dasarnya dimiliki setiap manusia yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi. Di Indonesia sendiri pengertian HAM diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* yang mengatakan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

¹² Osgar S. Mantopo, Muliadi, Dan Andi Nurul Iswandidiawinati Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang 2018, hal. 105.

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.¹³

Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai kesepakatan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang HAM memuat pengakuan yang luas terhadap HAM. Hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*).¹⁴

Undang-undang Hak Asasi Manusia sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan HAM di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Hak untuk Hidup;
- b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;
- c. Hak untuk Mengembangkan Diri;
- d. Hak untuk Memperoleh Keadilan;

¹³ *Ibid*, hal. 106.

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 20015. hal 24.

- e. Hak atas Kebebasan Pribadi;
- f. Hak atas Rasa Aman;
- g. Hak atas Kesejahteraan;
- h. Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan;
- i. Hak Anak.¹⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara.¹⁶

Merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat. Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: Pertama, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia

¹⁵ *Ibid*, hal. 27.

¹⁶ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hal. 8.

yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (framework of thinking) dari perancangannya. Kedua, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. Ketiga, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. Keempat, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang.¹⁷

B. Lembaga Pemasyarakatan

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 yang menyebutkan:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.”

Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi. Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan dan peran tersebut maka sudah tepat jika petugas pemasyarakatan yang melakukan bimbingan dan pembinaan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum.¹⁸

Didalam lembaga pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan dan tata cara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Aturan dan tata cara itulah yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang berlandaskan Pancasila

¹⁷ *Ibid*, hal 9

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 42.

dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal (1) ayat (2), “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.”

Masyarakat sering kali keliru dalam membedakan antara Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dengan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dikarenakan kedua lembaga ini sama-sama sebagai tempat penahanan, namun keduanya merupakan lembaga dengan tujuan penahanan dan fungsi yang berbeda.¹⁹ Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa perbedaan antara Lapas dan Rutan:

Lembaga Pemasyarakatan	Rumah Tahanan
Sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan).	Sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara)
Lapas ditempati oleh (WBP)/Narapidana.	Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa.
WBP/Narapidana yang berada di Lapas merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan akan	Tersangka atau terdakwa yang berada di rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim.

¹⁹ *Ibid*, hal. 43.

menjalani hukuman pidana sesuai yang diberikan kepadanya.	
Jangka waktu pembinaan bagi narapidana yakni selama menjalani masa hukuman atau pidana yang diberikan.	Jangka waktu penahanan yakni selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan sidang pengadilan. ²⁰

Sumber: Delia Putri, Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau. 2021.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang berfungsi sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara, adalah merupakan salah satu bentuk organisasi formal yang tidak terlepas dari standarisasi struktur dan fungsinya sebagaimana organisasi pada umumnya. Hanya saja terdapat beberapa keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi lain. Keunikan ini terletak pada fungsinya sebagai organisasi yang mengelola benda hidup secara terus menerus selama 24 jam.²¹

Menurut Amitai Etziomi yang menjelaskan bahwa konsepsi organisasi adalah sebagai suatu pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai karakteristik, antara lain:

- a. Mempunyai pembagian kerja, kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang dikomunikasikan. Pembagian kerja ini tidaklah dilakukan secara acak (Random) melainkan secara sengaja direncanakan untuk meningkatkan usaha untuk mencapai tujuan tertentu

²⁰ Delia Putri, Skripsi, *Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru..* Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau. 2021. hal. 62.

²¹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, hal, 115.

- b. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Pusat kekuasaan ini dapat melakukan penilaian kembali terhadap pelaksanaan organisasi, dan menyempurnakan struktur yang dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi organisasi.
- c. Adanya usaha pergantian kepegawaian, misalnya seseorang yang dianggap tidak memuaskan cara kerjanya dapat dipindah dan diganti oleh orang lain. Dalam organisasi juga dapat dilakukan usaha untuk memadukan kembali kegiatan kepegawaian dengan cara pemindahan atau promosi.²²

Keterkaitan organisasi dengan lingkungannya menyebabkan cakupan organisasi menjadi sangat luas, sehingga studi mengenal hal ini dapat dilakukan dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu timbul bermacam-macam pendekatan dalam teori organisasi yang masing-masing dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk meninjau masalah dalam organisasi. Pendekatan ini dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) aliran utama sesuai dengan kurun waktu munculnya masing-masing pendekatan tersebut. Aliran tersebut yaitu: pendekatan klasik, pendekatan neo-klasik, dan pendekatan modern.²³

C. Petugas Pemasarakatan

Petugas pemasarakatan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di lembaga pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan bertanggungjawab atas

²² *Ibid*, hal 116.

²³ *Ibid*, hal 117.

pengawasan, pembinaan pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dimasukkan kepenjara maupun didakwa dan telah terbukti tidak melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum dan atau dijatuhi hukuman dalam masa tertentu.²⁴

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri hukum dan HAM sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan pegawai negeri sipil yang menurut Kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara. Petugas Rutan adalah petugas pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di Rutan/cabang Rutan.²⁵

Petugas pemasyarakatan adalah salah satu sarana pendukung pembinaan. Kewajiban petugas yang ada dilapas maupun yang ada dirutan adalah bagaimana para narapidana ini bisa kembali kemasyarakat. Petugas juga merupakan faktor pendukung dalam mempengaruhi pemenuhan hak. Keputusan Menteri Kehakiman RI (sekarang Kementrian Hukum dan HAM) Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, tugas dari lembaga pemasyarakatan adalah memberikan

²⁴ Surya Eka P Nanto, Skripsi, *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Hasanuddin, 2019. hml 26.

²⁵ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hal. 18.

pembinaan kepada narapidana atau anak didik pemsayarakatan.²⁶ Adapun petugas yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki lima aspek, yaitu, (a) Berpikir realistis; (b) Mempunyai kesadaran diri; (c) Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain; (d) Mempunyai visi dan misi yang jelas dan ; (e) Mampu mengendalikan emosi.

Petugas pemsayarakatan harus memiliki pengetahuan tentang seluk beluk sistem pemsayarakatan dan terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi segala tingkah laku para narapidana. Prinsip dasar yang di junjung tinggi oleh pegawai pemsayarakatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemsayarakatan, yang dituangkan dalam Bab II Pasal 2 berbunyi: “

(a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (c) Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; (d) Menghormati harkat dan martabat manusia; (e) Memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan; (f) Kejujuran dalam sikap, ucapan dan tindakan; (g) Keikhlasan dalam berkarya; dan (h) Berintegritas dalam setiap aktifitas.”²⁷

Etika dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemsayarakatan juga di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik

²⁶ Yunia Zulfa Kahesti, Jurnal, *Pemenuh an Hak Anak di Bidang Pendidikan pada lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan*, Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law) vol. 7 No.3 September 2018, hal. 355.

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik pegawai pemsayarakatan*.

Pegawai Pemasyarakatan, yang dituangkan dalam bab III bagian keempat Pasal 7 yaitu:²⁸

- a. Menghormati harkat dan martabat warga binaan pemasyarakatan, meliputi: (1) Menghormati hak warga binaan pemasyarakatan ; (2) Menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan; (3) Menghormati dan menjaga kerahasiaan warga binaan pemasyarakatan dan; (4) Selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan
- b. Mengayomi warga binaan pemasyarakatan meliputi, (1) Memberikan rasa aman dan tenang terhadap warga binaan pemasyarakatan; (2) Menindaklanjuti setiap saran, keluhan atau pengaduan yang disampaikan warga binaan pemasyarakatan secara tepat dan cepat; (3) Tidak diskriminatif terhadap warga binaan pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan; (4) Memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih
- c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam berkepribadian meliputi, (1) Teliti, cermat, dan cepat dalam menilai sesuatu; (2) Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan; (3) Tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum; (4) Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas; (5) Kesanggupan

²⁸ *Ibid.*

untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dan; (6) Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.²⁹

- d. Bijaksana dalam bersifat meliputi, (1) Menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas; (2) Memberikan perhatian khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen; (3) Mempunyai keinginan mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas; (4) Mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat warga binaan pemasyarakatan dan; (5) Mampu menempatkan dirinya secara tepat dihadapan warga binaan pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan wibawa.³⁰

D. Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Mengenai Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat empat gambaran besar yakni, Hak Asasi Manusia Awal Kemerdekaan, Hak Asasi Manusia Era Orde Lama, Hak Asasi Manusia Era Orde Baru, dan Hak Asasi Manusia Era Reformasi.

1. Hak Asasi Manusia Awal Kemerdekaan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yunia Zulfa Kahesti *Op.Cit* , hal 237.

Soepomo adalah salah satu perintis hukum modernisasi Indonesia yang sangat gigih dengan pandangan bahwa individu tidak berarti, kecuali dia hidup dalam masyarakatnya.³¹

Bertolak dari pandangan tersebut Soepomo sebagai ketua panitia kecil penyusun Undang-Undang Dasar 1945, menyusun rumusan yang kurang memuat hak-hak asasi dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut, walaupun dalam pembukaan syarat dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan melihat pada situasi yang berkembang saat itu, di mana Indonesia baru lepas dari tangan kolonial penjajah, maka ternyata penyusun Undang-Undang Dasar dan para pendiri Republik Indonesia ini tidak terlalu mengutamakan, apa lagi mengagungkan Hak Asasi Manusia (HAM).³²

Berhubung nilai-nilai yang terdapat dalam kolonialisme sebagai syarat dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualisme, liberalisme, kolonialisme dan imperialisme, maka para *founding fathers* tidak terlalu menyukainya. Oleh sebab itu, para penyusun Undang-Undang Dasar tersebut menghendaki bahwa mereka menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan asas yang terdapat di Indonesia yaitu asas “kekeluargaan”, satu asas yang sama sekali bertolak belakang dengan paham *individualisme* dan *liberalisme*.³³

³¹ Abul A'la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985, hal, 97.

³² Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, dkk., *HAM dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, Surabaya, 1997. hal, 136.

³³ *Ibid*, hal, 146.

Soekarno sebagai tokoh sentral pada masa itu menyampaikan pandangannya yang anti *individualisme, liberalisme, kolonialisme* dan *imprealisme*. Menurut Soekarno tidak ada gunanya “*rights of citizen*” yang dituangkan dalam *grondwet* jika “tidak dapat mengisi perut yang mati kelaparan” pandangan Soekarno ini merupakan pandangan yang menghalangi maksudnya konsep hak asasi manusia. Secara utuh dalam konstitusi Indonesia sejak awal mulanya terhadap pandangan Soekarno itu, Sementara Mohamad Hatta memberikan pandangan yang lebih jernih sebagai berikut:

“Sebab ini ada baiknya dalam satu pasal misalnya pasal yang mengenai warga Negara disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan disini adalah hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan yang lainnya. Formulasinya atau redaksinya boleh kita serahkan kepada panitia kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya Negara kita tidak menjadi Negara kekuasaan sebab kita mendasarkan Negara kita atas kedaulatan rakyat”.³⁴

Mohamad Yamin sendiri kemudian mendukung pendapat Mohamad Hatta tersebut. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa kurangnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar kita adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sebelum adanya dokumen-dokumen Internasional yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Mohamad Kusnadi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa:

³⁴ Tommy Sihotang, *Ketika Komandan Di Dakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2009, hal. 39.

*“Kelirulah orang-orang yang berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun lebih dahulu dari Universal Declaration Of Human Rights, maka kurang memuat Hak Asasi Manusia karena pada waktu itu telah ada Declaration Of Independence dan Declaration des Droits de l’home et du Citoyen yang dapat dijadikan bahan barometer bagi penyusunan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lengkap”.*³⁵

2. Manusia Era Orde Lama

Orde lama dalam hal ini di maksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945-1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia, dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan Idiologi Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme, yang kemudian mengkeristalkanya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintahan setelah Soekarno menjadi Presiden ditinjau dari konteks sejarah, obsesi presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom ini dapat dipahami dalam kerangka perang dingin antara blok Barat yang kapitalis dan blok Timur yang komunis, yang berlangsung antara Tahun 1949-1989.³⁶

Pada periode ini dunia terkagum-kagum oleh keperkasaan negara-negara komunis, bukan hanya Uni Soviet sebagai salah satu perang Dunia ke-II, tetapi juga Republik Rakyat Cina, Cuba, Korea Utara dan juga

³⁵ *Ibid*, hal. 40.

³⁶ Munawir Sjadzali, *Op.Cit.* hal, 187.

Vietnam. Dalam suasana itulah Soekarno melindungi dan memberi kesempatan luas bagi jajaran partai Komunis di Indonesia.³⁷

Pendiriannya dalam hal ini yang sedemikian kuatnya, sehingga amat sukar bagi Soekarno untuk menerima kenyataan bahwa terdapat banyak indikasi yang menunjukkan bahwa partai yang dipuji-pujinya itu di duga keras berada dibalik rangkaian kekerasan massa antara tahun 1959-1965 dan juga merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI angkatan darat pada dini hari tanggal 1 Oktober Tahun 1965. Berbagai pidato yang diucapkan Soekarno setelah peristiwa tragis tersebut malah dirasakan bagaikan menantang MPR-S, yang berdasar Undang-undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.³⁸

Selain itu, MPR-S juga memerintahkan kepada Letjen. TNI Soeharto untuk melakukan proses hukum terhadap Ir Soekarno dengan berbagai Pertimbangan proses hukuman itu dilaksanakan antara lain mengingat posisi sejarah Soekarno sebagai seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sampai saat ini seberapa jauh keterlibatan Soeharto dalam peristiwa teragis 1965-1968 tersebut, baik *by Commission maupun by Omission*.³⁹

³⁷ *Ibid*, hal. 196.

³⁸ Tommy Sihotang, Op.Cit, hal. 42.

³⁹ *Ibid*, hal, 43.

3. Hak Asasi Manusia Era Orde Baru

Kasus yang sama juga dialami oleh persiden kedua, Letjen TNI Soeharto. Jika paradigma kenegaraan Soekarno berpusat pada konsep Nasakom, maka paradigma Soeharto berkisar pada konsep rencana pembangunan nasional lima tahunan. Nampaknya, konsep ini bertumpu pada wawasan developmentalisme yang memang berkembang di kalangan para pemikir ekonomi dan dasawarsa 1960-an dan 1970-an.⁴⁰

Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat *paradoxs* dan *ambigu*. Dalam tataran konseptual tampaknya pemerintah presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya system pemerintahan Orde Baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menopang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun.⁴¹

Realitas bahwa Orde Baru mewarisi suasana kehidupan demokrasi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan yang porak poranda, telah menyebabkan penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi bersifat imperatif, kestabilan politik menjadi satu keharusan untuk menata kembali kehidupan bersama

⁴⁰ *Ibid*, hal 44.

⁴¹ H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, *Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2008, hal. 114.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara terencana dan bertahap.⁴²

Pada rezim ini kita dapat menganalisis pola implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). dalam era Orde Baru banyak persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dari setiap individual baik para tokoh politik atau aktivis yang muncul pada era itu. Pandangan yang muncul ini beragam mulai dari adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan yang muncul dan dianggap bertolak belakang dengan paham pemerintahan pada saat itu maka gerakan tersebut dianggap makar dan bertentangan. Pada rezim orde baru ini hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan, akses dari kebijakan tersebut timbulnya sikap skeptis dari masyarakat. kondisi ini menjadi bertolak belakang dengan cita-cita Negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita kepastian. Pemimpin dalam sebuah negara tentunya memiliki gaya dan karakteristik khas dari setiap kepemimpinannya terutama dalam menunjukkan jati diri seorang pemimpin yang berkuasa pada saat itu.⁴³

Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu di dalam hukum dikenal sebuah pepatah Latin "*sumum ius suma iuria*" artinya adil tidaknya sesuatu akan tergantung dari pihak yang merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain.⁴⁴

4. Hak Asasi Manusia Era Reformasi

⁴² *Ibid*, hal 115.

⁴³ Muladi., *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hal. 39

⁴⁴ *Ibid*, hal, 65.

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia.⁴⁵

Kondisi semacam ini berpotensi dengan adanya era globalisasi yang melanda ke berbagai Negara di dunia salah satu ciri terjadinya globalisasi ini dapat dilihat dalam kondisi hubungan antar negara yang disebut sebagai *borderless world* atau dunia tanpa batas. Era globalisasi membawa konsekuensi adanya penghilangan sekat/batas antar Negara, bahkan dengan menggunakan teknologi canggih seperti penggunaan satelit palapa sebagai sarana pecakapan penting yang terkait dengan situasi politik dan keamanan Indonesia. Dengan kata lain, segala perilaku pemerintah maupun rakyat Indonesia dapat di pantau oleh Negara lain, termasuk penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.⁴⁶

Sebagaimana telah disinggung diawal arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan *civil society* atau masyarakat madani, penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, selain itu, *civil society* sangat penting dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia.

⁴⁵ Tommy Sihatang, *Op.Cit*, hal, 76.

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hal, 178.

Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu. Seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Terhadap instrumen Internasional tentang HAM, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, serta pemberantasan praktik KKN.⁴⁷

⁴⁷ Muladi., *Hak Asasi Manusia, Op.Cit.* hal. 51.

BAB III

PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH

A. Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (ICCPR) 1996, Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*Declaration on Protection From Torture*) 1975, Peraturan

Standar Minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana (*Rules For The Treatment Of Prisoner*) 1957.¹

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang di *introducir* menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar - pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.²

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada Pasal 1 Angka (21) disebutkan bahwa:

”Petugas Pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana.”

Selanjutnya masih pada Pasal yang sama yaitu Pasal 1 Angka (23):

”Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.”

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga

¹ *Ibid.*

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 130.

Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.³

Penulis melakukan penelitian baik dalam bentuk wawancara maupun pengamatan secara langsung kepada narapidana/WBP serta pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, yang dimana berhubungan dengan Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyebutkan:

”Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut: (a) Menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan; (b) Mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan; (c) Tanggap dalam bertindak, Tangguh dalam bekerja dan Tanggon dalam berkepribadian; dan (d) Bijaksana dalam bersikap.”

Namun, apabila melihat kondisi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, yang jumlah narapidananya sebanyak 546 orang, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan tugas sesuai dengan Kode Etik. Dengan demikian maka dalam hal Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, berkaitan dengan Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang, penulis

³ Akbar Datunsolang, Jurnal, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Vol. XXI, No 4, Manado, 2019, hal. 115.

melakukan wawancara langsung dengan Ganda Fernanda, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Menurut Ganda Fernanda, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita Bersama dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah melakukan berbagai hal agar terhindar dari adanya berbagai pelanggaran baik warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Pegawai pemasyarakatan telah melakukan berbagai metode pembinaan bagi para warga binaan seperti pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian ”⁴

Banyaknya kasus yang sering melibatkan petugas pemasyarakatan seperti terjadinya penganiayaan terhadap warga binaan, atau pun bentuk kekerasan yang lainnya. Kasus yang melibatkan petugas pemasyarakatan, sering menimbulkan stigma dikalangan masyarakat yang menilai bahwa proses pembinaan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lapas seharusnya membuat warga binaan sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan membimbing para warga binaan menjadi lebih baik.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Ganda Fernanda, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. menurut beliau bahwa:

“Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sangat penting karena pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang dalam hal ini keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dalam rangka memulihkan hubungan

⁴ Hasil Wawancara, Ganda F, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, pada tanggal 20 Mei 2023.

⁵ Sri Wahyuni Syam, Jurnal, *Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas I Makasar*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, hal, 222.

hidup, kehidupan dan penghidupan yang tercakup dalam proses pemasyarakatan."⁶

Hubungan hidup yaitu bagaimana menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan masa pidananya dan setelah kembali ke masyarakat. Kehidupan yaitu menjaga hubungan baik ketika bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat nantinya, yang ketika masih melaksanakan pidananya mereka latihan bersosialisasi dengan sesama warga binaan, dan petugas dan dengan masyarakat yang berkunjung ke Lapas. Penghidupan yaitu bagaimana ketika setelah keluar dari Lapas dapat hidup produktif, mandiri dan tidak merepotkan orang lain.⁷

Prinsip dasar yang di junjung tinggi oleh pegawai pemasyarakatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, yang dituangkan dalam Bab II Pasal 2 yaitu, (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (c) Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; (d) Menghormati harkat dan martabat manusia; (e) Memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan; (f) Kejujuran dalam sikap, ucapan dan tindakan; (g) Keikhlasan dalam berkarya; dan (h) Berintegritas dalam setiap aktifitas.

Dari data diatas dapatlah disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Pelaksanaan

⁶ Hasil Wawancara, Ganda F, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, pada tanggal 20 Mei 2023.

⁷ Jurnal, *Op.Cit*, hal 223.

Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang telah terlaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

B. Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan ini bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyangkut pemenuhan hak atas kesehatan yang terdapat pada BAB II Pasal 7 Huruf (i) menjelaskan bahwa tahanan berhak, “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”.

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Pencegahan Pelanggaran HAM oleh petugas didalam Lapas terhadap narapidana dalam pelaksanaannya tentunya tidak dapat berjalan

dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Melalui sesi wawancara dengan Ganda Fernanda, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMKEMASWAT) dan juga Bapak Irsyad selaku Staff di Lembaga Pemasyarakatan, serta beberapa WBP yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses mewujudkan pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, diantaranya yaitu:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan yang membawa Telepon Genggam.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan adalah membawa telepon genggam secara sembunyi-sembunyi ke dalam Lapas. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk hiburan semata. Pada kenyataannya, warga binaan tidak hanya menggunakan telepon genggam untuk menghibur diri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ganda Fernanda, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMKEMASWAT) di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengatakan;

*"Banyak kendala yang dialami dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HAM bagi narapidana salah satunya kenakalan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak patuh terhadap aturan dan secara sembunyi-sembunyi membawa hp, sehingga ketika Petugas melakukan penindakan yaitu berupa penyitaan kadang kala menimbulkan perlawanan dari WBP sendiri sehingga berpotensi terjadinya kekerasan."*⁸

⁸ Hasil Wawancara, Ganda F, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Op.Cit.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rico Fransisca, salah satu narapidana/WBP mengenai kondisi kelebihan kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. yaitu:

“Sebagai manusia tentu terkadang kami merasa bosan sehingga perlu hiburan melalui hp. sehingga kami bisa komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya.”⁹

Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah jelas disebutkan bahwa:

“membawa, memiliki dan menggunakan alat elektronik yang salah satunya adalah telepon genggam merupakan larangan bagi warga binaan”

Pasal 4 huruf t juga terlihat jelas bahwa ada aturan yang melarang warga binaan melakukan pemerasan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Zero Halinar juga menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang memasuki area blok rutan dilarang membawa telepon genggam dan harus ditiptkan di loker yang tersedia.”

2. Fasilitas sarana dan Prasarana

Unit Pelayanan Kesehatan, dimana kegiatan pelayanan kesehatan dilingkungan Lapas merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Walaupun terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang membantu pelayanan kesehatan terutama di Lapas yang berada didaerah, tetapi kemandirian pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan tetap

⁹ Hasil Wawancara, Rico F, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, tanggal 27 Mei 2023.

diperlukan khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan. Unit pelayanan hak atas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik *promotif*, *preventif* *kuratif* maupun *rehabilitatif* baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ganda Fernanda, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMKEMASWAT) di Lapas Kelas II A Banda Aceh, mengatakan;

”Banyak kendala yang dialami dalam melakukan pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana salah satunya mengenai kapasitas daya tampung narapidana yang pada mulanya berkapasitas 380 akan tetapi dengan keadaan hunian narapidana yang mencapai 546 orang tentu saja menjadi suatu masalah bukan hanya dialami di Lapas Kelas II A Banda Aceh akan tetapi masalah ini menjadi hampir diseluruh Lapas di Indonesia.”¹⁰

Over kapasitas yang terjadi mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana. Kepadatan penghuni yang meningkat maka mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi, tidak hanya itu saja, pelayanan kesehatan bagi narapidana juga tidak maksimal dilaksanakan. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalani proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi Lapas tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina.

¹⁰ Hasil Wawancara, Ganda F, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wawancara, Op.Cit.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Irsyad Siddiq selaku Petugas Lapas Kelas IIA Banda Aceh saat diwawancarai mengatakan:

“Meski sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai petugas dalam melakukan pengawasan terhadap WBP, namun dengan jumlah WBP dan skala petugas yang berada di Lapas menjadi kurang optimal.”¹¹

3. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Staff/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang masih kurang memadai. Seperti yang disampaikan oleh KASUBSI BIMKEMASWAT Ganda Fernanda, ia mengatakan bahwa;

“Belum dioptimalkannya sumber daya manusia yang ada di jajaran Lapas Kelas IIA Banda Aceh menghambat jalannya operasional pelaksanaan tugas. Dan jumlah pegawai yang masih belum seimbang dengan beban kerja tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya Untuk menangani para narapidana. Meski demikian, jajaran petugas lapas baik secara vertikal maupun horizontal telah memahami kewajiban mereka berdasarkan undang-undang dan kode etik.”¹²

Kendala selanjutnya yaitu perkelahian sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Seperti yang disampaikan oleh KASUBSI BIMKEMASWAT Ganda Fernanda, ia mengatakan bahwa;

“Lapas kelas II A Banda Aceh telah melakukan berbagai hal agar terhindar dari adanya berbagai pelanggaran baik warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Pegawai pemasyarakatan telah melakukan berbagai metode pembinaan bagi para warga binaan seperti pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian”.¹³

¹¹ Hasil Wawancara, M. Irsyad S, Petugas Pemasyarakatan, tanggal 27 Mei 2023.

¹² Hasil Wawancara, Ganda F, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Op.Cit.

¹³ *Ibid.*

Pembinaan dilakukan terhadap warga binaan agar tidak terjadi perkelahian antar warga binaan, yang dapat memancing terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan.

“Salah satu akibat dari adanya perkelahian ataupun tauran antar warga binaan yaitu memicu terjadinya kekerasan terhadap warga binaan itu sendiri. Petugas pemasyarakatan juga melakukan tindakan keras apabila warga binaan melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku”¹⁴

C. Upaya Pencegahan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, secara keseluruhan Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM, maka penulis mulai meneliti upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Melalui sesi wawancara dengan Ganda Fernanda, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMKEMASWAT) dan juga M. Irsyad Siddiq selaku Staff yang menjadi sampel dalam penelitan ini, diantaranya yaitu:

1. Upaya terhadap WBP Yang Membawa Telepon Genggam

Melalui sesi wawancara dengan KASUBSI BIMKEMASWAT Ganda Fernanda, beliau mengatakan:¹⁵

“Adanya faktor eksternal yang ikut mempengaruhi mentalitas dan integritas petugas pemasyarakatan seperti ada pihak yang meminta tolong tetapi caranya ilegal sehingga WBP bisa memiliki Telepon Genggam. Maka dari itu Upaya yang kita lakukan adalah Adanya peran aktif pimpinan di dalam meningkatkan integritas petugas

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pemasyarakatan yang dilakukan melalui rapat-rapat dan kunjungan ke lapangan serta pembinaan WBP tersebut. Setiap pengunjung harus dilakukan pemeriksaan agar tidak ada barang-barang terlarang yang disebutkan dalam permenkumham masuk ke dalam Lapas. Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh terdapat ruangan khusus bagi pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan untuk diperiksa dan digeledah sampai ke hal yang sifatnya sensitif. Hampir di seluruh Indonesia sudah banyak terjadi perubahan di Lapas termasuk Aceh karena sudah melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kerja. Namun, di dalam kenyataan yang ada di lapangan terkadang berbeda dengan apa yang diharapkan.”¹⁶

Penyebab utama warga binaan melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 4 huruf j adalah disebabkan oleh kenakalan pihak yang mengunjungi warga binaan. Masuknya telepon genggam tersebut dimulai dari pengunjung yang mayoritasnya adalah perempuan yang hendak mengantarkan makanan.

2. Upaya Terhadap Fasilitas Sarana dan Prasarana

Seperti pembahasan sebelumnya, Agar terlaksananya Pemenuhan hak serta Pencegahan Pelanggaran HAM terhadap WBP, para pihak terkait baik dari Lapas juga narapidana itu sendiri harus berkoordinasi dengan baik. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak serta Pencegahan pelanggaran ini bukan hanya berasal dari Petugas Pemasyarakatan, tetapi dapat pula berasal dari fasilitas sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung agar terpenuhi apa yang menjadi hak mendasar WBP. Dalam hal ini upaya terhadap permasalahan diatas M. Irsyad Siddiq mengatakan:

“Banyak kekurangan sarana prasarana tidak akan dapat diatasi tanpa kerjasama Lapas Kelas IIA Banda Aceh dengan pihak

¹⁶ Ganda Fernanda, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wawancara, pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10:13 WIB.

*lainnya. Gejolak Over Kapasitas yang perlu dibenahi kekurangan dana dalam perluasan dan perbaikan lapas yang sejak zaman kolonial Belanda sudah banyak mengalami perobakan dan masih perlu banyak perombakan lagi.contohnya melalukan perancangan anggaran khusus setiap tahunnya terkait kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana Lapas.*¹⁷

3. Upaya terhadap Sumber Daya Manusia

Dalam hal upaya Sumber Daya Manusia, Ganda Fernanda, mengatakan:

*“Pemberian sanksi kepada para petugas yang melakukan pelanggaran diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang pegawai pemyarakatan. petugas yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi moral, dimana sanksi moral yang dimaksud dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, juga termasuk sanksi pidana terhadap perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana.”*¹⁸

Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya telah mengatur mengenai perilaku seluruh aparturnya, termasuk didalamnya petugas pemyarakatan. Meskipun pengaturan tersebut bersifat etik, tetapi pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi terhadap pegawai pemyarakatan yang melakukan pelanggaran, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemyarakatan Bab VI tentang Sanksi yaitu pada Pasal 25 dan 26.

“Pasal 25 berbunyi:

- 1) Pegawai pemyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;

¹⁷ Hasil Wawancara, M. Irsyad S, *Petugas Pemyarakatan*, Op.Cit.

¹⁸ Hasil Wawancara, Ganda F, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wawancara, Op.Cit.

- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka;
- 4) Dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh pegawai pemasyarakatan tersebut”

Pasal 26 berbunyi:

“Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dikenakan sanksi administratif, atau pun pemberhentian sebagai PNS. Pemberhentian secara tidak terhormat juga diberlakukan apabila PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih, atau melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Sehingga jika pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Lapas bentuknya merupakan pelanggaran pidana, maka pelakunya dapat dijerat ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan dengan posisinya sebagai petugas, pelakunya dapat diterapkan pemberatan.¹⁹

¹⁹ Wahyuni Syam, *Op.Cit.*, hal 224.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM telah terlaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku meski ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki baik dari segi fasilitas dan hal teknis agar terlaksana lebih baik lagi.
2. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM yaitu Kenakalan Warga Binaan yang membawa telepon genggam secara diam-diam, kurangnya Fasilitas sarana dan prasarana, serta Sumber daya manusia baik secara *internal* maupun *eksternal*.
3. Upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan yaitu, Melakukan sosialisasi terhadap warga binaan pemasyarakatan agar mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku, menetapkan perencanaan anggaran khusus setiap tahunnya untuk keperluan fasilitas sarana dan prasarana, serta memberikan sanksi terhadap Petugas Pemasyarakatan yang terbukti melakukan Pelanggaran HAM sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Memberikan peningkatan kapasitas kepada Petugas Pemasyarakatan agar potensi pelanggaran HAM dapat di minimalisir dan juga memberikan sosialisasi terhadap warga binaan untuk mentaati aturan dan tata tertib di Lapas sehingga ketika warga binaan Kembali kemasyarakat mereka sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Diharapkan kesungguhan dari Negara serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat senantiasa selalu meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak dasar bagi Narapidana dapat terpenuhi, dan hak asasi manusia dapat terlindungi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Disarankan kepada Pimpinan Lapas dan Bagian Kepala Pengamanan Lapas lebih memonitoring setiap anggotanya agar selalu melaksanakan kewajibannya baik diperintah maupun tidak yang berlandaskan Kode Etik serta memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A'la Al Maududi, Abul, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1985.
- Abdullah, Rozali, *Hukum Kepegawaian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.
- Ahmad Zein, Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty Yogyakarta, 2012.
- Arief Barda, Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- D.M, Sunarto,, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2007.
- Eka P Nanto, Surya, *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019.
- El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2015.
- Faqih, Mansor, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Insist, Yogyakarta 1999.
- H. Wetson Burns dalam Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.
- M., Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.
- Muladi., *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasisinya*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Prayitno H.A dan Trubusra Hardiansah, *Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2008.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Burane.2019.

- S. Mantopo, Osgar, Muliadi, Dan Andi Nurul Iswandidiawinati Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang. 2018.
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.
- Setiyono, Joko, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung. 2007.
- Sihotang, Tommy, *Ketika Komandan di dakwa melanggar Hak Asasi Manusia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2009.
- Sjadzali, Munawir, Nurkholis Madjid, dkk., *HAM dan Pluralisme Agama*, Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, Surabaya, 1997.
- Sulhin, Iqrah, *Diskontinuitas Penologi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, PT Prenada Media Goup, Jakarta. 2016.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.

B. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 *tentang Kode Etik pegawai pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang *Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara*.

C. Jurnal/Skripsi/Disertasi

- Akbar Datunsolang, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Vol. XXI, No 4, Manado, 2019.
- Graciella Devi Maharani, *Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011), Volume 9, 2022.
- Hutasoit, Roby Christian, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1, No. 5. 2020.
- Maikel Terry. *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. 2022.
- Sri Wahyuni Syam, *Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas I Makasar*, Jurnal Volume 2 Nomor 1 Januari 2021. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Syahrudin, Disertasi, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Menentukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2020.
- Widya Yuridika. *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum. Volume 3, Nomor 2, Desember 2020.
- Yunia Zulfa Kahesti, *Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) vol. 7 No.3 September 2018.